



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 10/ORT.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I / 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2020**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Kabupaten / Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2020; b. bahwa berdasarkan huruf a di atas serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3)
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 383);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Kabupaten / Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 38/ORT.05-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten / Kota Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Tim Pelaksana terdiri dari Ketua, Dan Sekretaris serta 8 (delapan) Tim yang melaksanakan program reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan;
3. Tim Quick Wins.

KEDUA : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Tugas Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim – tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI serta bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 23 Januari 2020

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

Hj. LILIS YULIASIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Sumanar

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 10/ORT.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2020

Tanggal : 23 Januari 2020

Tentang : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	PENGARAH : Dr. Hj. LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd.	SEKRETARIS KPU	PENGARAH
II.	TIM PELAKSANA 1. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. 2. NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	KETUA SEKRETARIS
II.1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	1. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. 2. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. 3. BUDI CAHYANA, S.Kom.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPALA SUB BAGIAN HUKUM ANALIS PEMILU	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
II.2. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
	1. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. 2. ADE FARHAN NIZAMI, S.AP.	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM ANALIS PEMILU	ANGGOTA ANGGOTA
II.3 TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
	1. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. 2. LANI LIDIAWATY, A.Md.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA ANGGOTA
II.4	TIM PENGUATAN TATALAKSANA		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
	1. HENDI IRAWAN, A.Md. 2. AEP SAEPUDIN	PENYUSUN PROGRAM DAN ANGGARAN PENGUJI TAGIHAN DAN PENYUSUN SPM	ANGGOTA ANGGOTA
II.5	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN		
	1. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. 2. LANI LIDIAWATY, A.Md. 3. NURUL IMAN	KEPALA SUB BAGIAN UMUM PENGADMINISTRASI UMUM BENDAHARA PENGELOUARAN	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
II.6	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
	1. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. 2. ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P.	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM ANALIS PEMILU	ANGGOTA ANGGOTA
II.7	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
	1. HENDI IRAWAN, A.Md. 2. YEDI ARIF RIADI	PENYUSUN PROGRAM dan ANGGARAN PENYIAP ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS	ANGGOTA ANGGOTA
II.8	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
	1. BUDI CAHYANA, S.Kom 2. NURUL IMAN	ANALIS PEMILU BENDAHARA PENGELOUARAN	ANGGOTA ANGGOTA
III	TIM QUICK WINS		
	1. BUDI CAHYANA, S.Kom. 2. ADE FARHAN NIZAMI, S.AP.	ANALIS PEMILU ANALIS PEMILU	ANGGOTA ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJALENGKA
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Niknik Ratna Suminar

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

Hj. LILIS YULIASIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 10/ORT.05-Kpt/3210/Sek-Kab/
I/2020
Tanggal : 23 Januari 2020
Tentang : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2020

**TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

I. TIM PENGARAH :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

II. TIM PELAKSANA :

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU 2015 – 2019;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU 2015 – 2019;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

8 (delapan) Tim yang melaksanakan program Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan memiliki tugas sebagai berikut :

II.1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

- 1) Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Manajemen Perubahan;
- 2) Membangun komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
- 3) Melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai nilai-nilai organisasi, budaya kerja, integritas, kemandirian, profesionalisme, *excellent service, knowledge sharing* di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
- 4) Merancang *system reward* atau pemberian penghargaan sesuai dengan kebijakan KPU RI untuk mendorong motivasi perubahan.

II.2. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1) Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mengidentifikasi dan merumuskan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;
- 3) Melaksanakan evaluasi terhadap Keputusan KPU Kabupaten Majalengka yang telah diterbitkan;
- 4) Menyusun rencana program pengkajian dan evaluasi peraturan KPU;
- 5) Merumuskan dan menyusun bahan penyuluhan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memberikan rekomendasi terhadap rancangan Keputusan KPU.

II.3. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN

- 1) Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Kelembagaan;
- 2) Mengidentifikasi, merumuskan, dan menyusun kegiatan evaluasi organisasi dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
- 3) Melaksanakan evaluasi terhadap komunikasi dan koordinasi organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka;
- 4) Mengidentifikasi, merumuskan, dan menyusun kegiatan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi pegawai agar tidak terjadi tumpang tindih;
- 5) Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan organisasi dan tata kerja dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka.

II.4. TIM PENGUATAN TATALAKSANA :

- 1) Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Tata Laksana;
- 2) Melakukan identifikasi dan menyusun *business process* di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka sesuai dengan kebijakan KPU RI;
- 3) Mengidentifikasi, merumuskan dan menyusun jenis-jenis Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka;
- 4) Melakukan evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur yang telah disusun;
- 5) Mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 6) Meningkatkan dan memperbaiki peran PPID.

II.5. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN

- 1) Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penataan Sistem Manajemen ASN;
- 2) Mengidentifikasi, merumuskan dan menyusun kegiatan penataan sistem manajemen ASN di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2015 – 2019.

II.6. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

- 1) Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Pengawasan;
- 2) Mengidentifikasi, merumuskan dan menyusun kegiatan Tim Pengendalian Gratifikasi dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka;
- 3) Menyusun identifikasi dan kajian penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU RI.

II.7. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

- 1) Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- 2) Melaksanakan evaluasi terhadap Rencana Strategis KPU Kabupaten Majalengka, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan LAKIP KPU Kabupaten Majalengka;
- 3) Memberikan rekomendasi dan perbaikan sistem akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka.

II.8. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- 1) Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- 2) Meningkatkan pelayanan administrasi kepemiluan bagi stakeholder terkait seperti partai politik dan calon kepala daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- 3) Memberikan rekomendasi untuk peningkatan peran PPID.

III. TIM QUICK WINS

1. Melaksanakan program Quick Wins Sekretariat Jenderal KPU.
2. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun informasi setiap tahapan Pemilu 2019 untuk diinput ke aplikasi SITap;
3. Memberikan rekomendasi kepada KPU RI dalam rangka pengembangan dan perbaikan Aplikasi SITap.

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Hj. LILIS YULIASIH

Niknik Ratna Suminar

